

**TINJAUAN YURIDIS PENGELOLAAN PERBATASAN
WILAYA NEGARA SEBAGAI UPAYA
MEMPERTAHANKAN KEDAULATAN NEGARA
KESATUAN REPUBLIK INDONESIA BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 43 TAHUN 2008 Jo. UNDANG-
UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2002**

Lukas Mose¹, Merry L. Kumajas, S.H., M.H², Hendrasari B. R. Rawung, S.H.,
M.H³

¹Program Studi Ilmu Hukum FISH Unima
Email: lukaimose@gmail.com

²Program Studi Ilmu Hukum FISH Unima
Email: merrykumajas@gmail.com

³Program Studi Ilmu Hukum FISH Unima
Email: hendrasari.rawung@yahoo.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum dalam pengelolaan perbatasan wilayah negara sebagai upaya mempertahankan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dengan fokus pada Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif, yang bertumpu pada analisis terhadap norma hukum dalam peraturan perundang-undangan yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedua undang-undang tersebut memberikan landasan hukum yang kuat dalam pengelolaan wilayah perbatasan, dengan menekankan pentingnya sinergi antar lembaga pemerintah serta partisipasi masyarakat dalam menjaga kedaulatan dan keamanan di kawasan perbatasan. Namun, penelitian ini juga menemukan sejumlah kendala, seperti keterbatasan infrastruktur, koordinasi antar instansi, serta tantangan dalam penegakan hukum di wilayah perbatasan. Oleh karena itu, diperlukan upaya perbaikan regulasi dan peningkatan kapasitas kelembagaan untuk menghadapi berbagai tantangan tersebut secara efektif.

Kata Kunci: *pengelolaan perbatasan, wilayah negara, pertahanan negara, kedaulatan*

PENDAHULUAN

Indonesia memiliki batas wilayah yang kompleks dan luas, mencakup batas darat dan laut dengan banyak negara tetangga, yang merefleksikan posisinya sebagai negara kepulauan terbesar di dunia dengan keanekaragaman geografis. Di wilayah darat, Indonesia berbatasan langsung dengan tiga negara. Di Pulau Kalimantan, Indonesia berbagi perbatasan dengan Malaysia, meliputi wilayah yang ada di tiga provinsi, yaitu Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Utara. Selain itu, di Pulau Papua, Indonesia berbatasan langsung dengan Papua Nugini, dan di wilayah Nusa Tenggara Timur (NTT), memiliki batas darat dengan Timor Leste.¹

Sementara itu, dalam perbatasan lautnya, Indonesia terhubung dengan sepuluh negara. Di perairan barat laut, batas Indonesia dengan India berada di antara Pulau Rondo di Aceh dan Kepulauan Nicobar di India. Di bagian utara Pulau Sumatera, Indonesia berbatasan dengan Thailand, dan dengan Malaysia di wilayah perairan yang mengelilingi Provinsi Kalimantan. Di Kepulauan Riau, Indonesia berbatasan langsung dengan Singapura. Kemudian, terdapat perbatasan dengan Vietnam di perairan antara Pulau Sekatung di Kepulauan Natuna dan Pulau Condore di Vietnam. Di bagian utara dan selatan Pulau Miangas, Indonesia berbatasan maritim dengan Filipina. Untuk batas laut dengan Palau, kedua negara saat ini masih perlu mencapai kesepakatan terkait Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) masing-masing di perairan utara Papua. Di selatan, perbatasan laut Indonesia dengan Papua Nugini dan Australia mencakup area di sekitar Celah Timor, di mana pembahasan lebih lanjut diperlukan melalui kerja sama trilateral bersama Timor Leste. Selain itu, di darat, Indonesia juga berbatasan dengan Timor Leste di wilayah NTT.²

Menjaga kedaulatan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah tugas yang tak terpisahkan dari pengelolaan wilayah perbatasan. Dalam beberapa literatur, Anda dapat menemukan terminologi tentang kedaulatan yang berasal dari beberapa istilah bahasa yaitu *daulah* (Arab), *sovereignty* (Inggris), *souvereiniteit* (Perancis), *supremus* (Latin), dan *sovranita* (Italia) yang semuanya berarti “kekuatan tertinggi”. Kekuatan tertinggi bisa berarti kekuasaan untuk dapat menentukan kebijakan dari tahap awal hingga tahap akhir tanpa campur tangan pihak manapun.³

¹ Yahya Ahmad Zein, *Politik Hukum Pengelolaan Wilayah Perbatasan Berbasis Pemenuhan Hak Konstitusional Warga Negara*, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum No. 1 Vol. 23 Januari 2016, hlm. 98.

² Ibid

³ Lesza Leonardo Lombok, Feibe Engeline Pijoh, Sam Saroinsng, *Challenges of the State Sovereignty in Regional Comprehensive Economic Partnership*, Proceedings of the Unima International Conference on Social Sciences and Humanities (UNICSSH 2022)

Dengan kondisi geografis Indonesia yang berbatasan langsung dengan negara lain membawa beragam tantangan di kawasan perbatasan. Dalam konteks pengelolaan perbatasan, terdapat empat pihak utama yang terlibat: pemerintah dari kedua negara yang berbatasan, serta masyarakat dari kedua belah pihak yang tinggal di wilayah tersebut. Tantangan-tantangan tersebut mencakup keterbatasan infrastruktur pelayanan publik, rendahnya kualitas sumber daya manusia, distribusi penduduk yang tidak merata, ketergantungan masyarakat perbatasan pada fasilitas publik dan kegiatan ekonomi di negara tetangga, hingga adanya sengketa mengenai tapal batas.⁴

Isu-isu perbatasan di Indonesia dapat dikelompokkan menjadi beberapa kategori penting yang memperjelas berbagai persoalan. Pertama, isu batas teritorial mencakup batas wilayah yang belum ditetapkan secara tegas di beberapa titik, sering kali memicu sengketa antarnegara. Ketiadaan batas yang jelas berisiko mengganggu hubungan diplomatik dan menciptakan ketidakpastian bagi masyarakat setempat.

Kedua, isu keamanan dan kedaulatan nasional menyoroti kerawanan terhadap kejahatan lintas batas, seperti penyelundupan, perdagangan ilegal, hingga keberadaan organisasi kriminal terorganisir. Hal ini dapat merusak stabilitas nasional dan menimbulkan ancaman langsung terhadap keamanan negara. Pada sisi lain, ketidakpastian mengenai garis batas yang resmi juga menjadi masalah, sebab wilayah perbatasan kerap kali menjadi “zona abu-abu” yang bisa dimanfaatkan pihak tak bertanggung jawab.

Ketiga, isu lingkungan yang berkaitan dengan eksploitasi sumber daya alam dan kerusakan ekologi di wilayah perbatasan, baik secara legal maupun ilegal. Eksploitasi berlebihan dan kerusakan lingkungan di perbatasan berisiko mengancam ekosistem, yang pada akhirnya berdampak pada keberlanjutan alam dan kualitas hidup masyarakat di sekitar wilayah tersebut.

Keempat, isu kemiskinan dan ketertinggalan menunjukkan keterbatasan akses terhadap fasilitas dasar, seperti ekonomi, pendidikan, dan kesehatan. Masyarakat di perbatasan sering kali berada di posisi yang kurang menguntungkan, baik dari segi pembangunan infrastruktur maupun akses layanan publik yang berkualitas. Keterbatasan ini menjadikan masyarakat perbatasan lebih bergantung pada negara tetangga, karena layanan publik dan kegiatan ekonomi mereka kerap kali lebih maju dan mudah diakses.

Kelima, isu kependudukan dan perubahan sosial meliputi fenomena migrasi lintas batas yang bisa berlangsung secara legal maupun ilegal. Migrasi ini seringkali membawa perubahan sosial di masyarakat perbatasan, baik dalam budaya, pekerjaan, hingga kesejahteraan ekonomi. Selain itu, ada juga ancaman perubahan demografi yang dapat berdampak pada dinamika sosial dan ekonomi lokal.

⁴ Issha Harruma, *Masalah-masalah di Wilayah Perbatasan Indonesia dan Upaya Mengatasinya*, 6 Juni 2022, <https://nasional.kompas.com/read/2022/06/06/00050061/masalah-masalah-di-wilayah-perbatasan-indonesia-dan-upaya-mengatasinya?page=all>

Terakhir, isu patriotisme dan ketahanan nasional mengungkap adanya rasa keterasingan atau pengabaian yang dialami masyarakat perbatasan dari pemerintah pusat. Hal ini menyebabkan berkurangnya rasa nasionalisme di antara warga perbatasan, yang merasa mereka lebih dekat secara fisik maupun kultural dengan negara tetangga daripada pemerintah mereka sendiri. Ketahanan nasional dapat terancam jika masyarakat perbatasan merasa tidak dilibatkan dalam urusan negara atau tidak mendapatkan perhatian yang cukup dari pemerintah.⁵

Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan pengelolaan perbatasan wilayah negara dalam upaya mempertahankan kedaulatan NKRI menurut UU No. 43/2008 dan UU No. 3/2002 ?
2. Apa saja kendala yang dihadapi dalam pengelolaan perbatasan wilayah negara?

Tujuan Penelitian

1. Memami dan menganalisis pengaturan pengelolaan perbatasan wilayah negara dalam upaya mempertahankan kedaulatan NKRI menurut UU No. 43/2008 dan UU No. 3/2002.
2. Mengidentifikasi dan menganalisis kendala-kendala yang dihadapi dalam pengelolaan perbatasan wilayah negara serta dampaknya terhadap upaya mempertahankan kedaulatan NKRI.

Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan teori hukum mengenai pengelolaan wilayah perbatasan negara, khususnya dalam kaitannya dengan upaya mempertahankan kedaulatan NKRI, dengan memanfaatkan analisis terhadap UU No. 43/2008 dan UU No. 3/2002 sebagai instrumen hukum utama. Penelitian ini akan memperkaya pemahaman mengenai regulasi hukum yang mengatur wilayah perbatasan negara dalam konteks pertahanan nasional.
2. Kegunaan Praktis
Hasil penelitian diharapkan dapat bermanfaat bagi pembuat kebijakan dan lembaga terkait dalam merumuskan strategi dan kebijakan yang lebih efektif untuk pengelolaan perbatasan wilayah negara, dengan memberikan wawasan mengenai tantangan dan kendala yang dihadapi serta rekomendasi perbaikan yang dapat meningkatkan kedaulatan dan keamanan negara.

METODE PENELITIAN

Penelitian Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif atau literature review yang sesuai dalam memfokuskan studi pada norma yang mengatur pengelolaan wilayah perbatasan. Pendekatan ini memungkinkan analisis atas kemampuan regulasi yang ada dalam menghadapi tantangan pengelolaan perbatasan dan menjaga kedaulatan NKRI. Metode literatur review

⁵ Ibid

ini memiliki beberapa kelebihan dalam konteks penelitian ini. Pertama, memungkinkan peneliti untuk mengintegrasikan dan mensintesis temuan dari berbagai studi, memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang topik yang diteliti. Kedua, membantu mengidentifikasi kesenjangan dalam pengetahuan dan penelitian yang ada, yang dapat menjadi dasar untuk penelitian lebih lanjut. Ketiga, memberikan landasan teoritis dan empiris yang kuat untuk pengembangan kerangka analisis dan rekomendasi kebijakan.

Pendekatan Masalah

Dalam Peter Mahmud Marzuki mengidentifikasi lima pendekatan utama dalam penelitian hukum, yaitu:

1. Pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*), yang berfokus pada analisis teks undang-undang atau peraturan yang relevan dengan isu yang diteliti, serta mengkaji norma-norma hukum yang tercantum dalam undang-undang dan implikasi praktisnya.
2. Pendekatan Kasus (*Case Approach*), yang melibatkan analisis putusan pengadilan terkait untuk membantu memahami penerapan hukum dalam situasi konkret.
3. Pendekatan Historis (*Historical Approach*), yang mempelajari perkembangan sejarah hukum dan menilai perubahan norma-norma hukum dari waktu ke waktu.
4. Pendekatan Perbandingan (*Comparative Approach*), yang membandingkan hukum dari berbagai negara atau sistem hukum untuk mengidentifikasi perbedaan dan kesamaan.
5. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*), yang berfokus pada konsep-konsep hukum dasar dengan menggali teori-teori hukum dan konsep-konsep abstrak yang terkait.⁶

Bahan Hukum

Penelitian hukum normatif terutama berfokus pada pemanfaatan bahan hukum sebagai dasar untuk menemukan solusi atau menjawab berbagai permasalahan hukum yang muncul. Bahan hukum yang dianalisis dalam penelitian ini mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode studi kepustakaan (*library research*), yang melibatkan penelusuran dan pengumpulan bahan hukum yang sesuai dengan isu utama yang menjadi fokus penelitian. Proses ini mencakup kajian terhadap berbagai sumber hukum primer dan sekunder yang berkaitan langsung dengan topik penelitian. Selain mencari referensi secara langsung di perpustakaan, penulis juga memanfaatkan sumber daya digital dengan mengakses

⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Kharisma Putra Utama, Bandung, 2015, hlm. 136

internet untuk menemukan bahan hukum yang tersedia secara daring. Penggunaan internet menjadi penting, terutama dalam merujuk pada konvensi-konvensi

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum dalam Pengelolaan Perbatasan Wilayah Negara sebagai Upaya Mempertahankan Kedaulatan NKRI

1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah

Pengelolaan perbatasan wilayah negara memiliki peran yang strategis dalam menjaga kedaulatan dan integritas NKRI. Dalam hal ini, Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara (UU No. 43/2008) memberikan kerangka hukum yang jelas terkait pengaturan dan kewenangan dalam pengelolaan wilayah perbatasan, yang bertujuan untuk memastikan keutuhan wilayah serta keamanan nasional.

Dengan mempertimbangkan berbagai aspek tersebut, maka dianggap perlu untuk menyusun undang-undang yang khusus mengatur tentang wilayah negara. Dengan kata lain, ada kebutuhan untuk memiliki peraturan hukum yang jelas dan terstruktur mengenai batas-batas dan pengelolaan wilayah negara, yang dapat memastikan keutuhan dan kedaulatan suatu negara. Ini menunjukkan bahwa perhatian terhadap pengaturan wilayah negara merupakan langkah penting dalam menjaga stabilitas dan keamanan nasional.

Dalam konteks asas-asas yang telah dibahas, Pasal 3 UU No. 43/2008 menetapkan pula tujuan pengaturan Wilayah Negara sebagai upaya untuk mencapai keutuhan dan kedaulatan negara, yang mencakup beberapa hal berikut:⁵⁵

- 1) “Menjamin keutuhan Wilayah Negara, kedaulatan negara, dan ketertiban di Kawasan Perbatasan demi kepentingan kesejahteraan segenap bangsa;
- 2) Menegakkan kedaulatan dan hak-hak berdaulat; dan
- 3) Mengatur pengelolaan dan pemanfaatan Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan, termasuk pengawasan batas-batasnya.”

Secara keseluruhan, tujuan pengaturan wilayah negara tidak hanya untuk menjaga kedaulatan dan keamanan, tetapi juga untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memastikan pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan, serta menjaga ketertiban dan stabilitas nasional, terutama di kawasan-kawasan yang berbatasan langsung dengan negara lain.

Selanjutnya, Pemerintah Pusat (Pemerintah) dan Pemerintah Daerah (Pemda) memiliki kewenangan khusus dalam mengatur pengelolaan dan pemanfaatan wilayah negara serta kawasan perbatasan untuk memastikan pelaksanaannya berjalan secara efektif.⁷

⁷ Pasal 9 UU No. 43/2008

Kemudian, Pemerintah dapat menginstruksikan Pemda agar melaksanakan kewenangan tersebut sebagai bagian dari tugas pembantuan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini berarti, meskipun tugas tersebut awalnya merupakan tanggung jawab Pemerintah Pusat, Pemda dapat dilibatkan untuk melaksanakannya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Tugas pembantuan ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan wilayah atau penyelenggaraan pemerintahan dengan memanfaatkan kapasitas lokal, namun tetap dalam batas kewenangan yang telah diatur oleh hukum.

Sebagai contoh pentingnya regulasi yang ketat dan komprehensif dalam mengelola investasi dapat dilihat dalam konteks pembangunan Ibu Kota Negara (IKN), di mana Indonesia harus memastikan adanya regulasi yang komprehensif dalam menyambut investasi. Selain peraturan umum terkait investasi asing, perlu ada regulasi khusus yang mengatur investasi di IKN, yang mempertimbangkan karakteristik unik kawasan ini sebagai pusat pemerintahan dan ekonomi masa depan. Kesiapan regulasi ini menjadi faktor krusial, karena akan menentukan sejauh mana investasi dapat memberikan kontribusi optimal terhadap pembangunan ekonomi nasional, sambil tetap memperhatikan aspek pengamanan serta mengelola risiko yang berkaitan dengan kedaulatan negara.⁸

Tantangan koordinasi dengan pihak ketiga juga dapat menghambat kemajuan. Selain itu, pemeliharaan tanda batas tanpa dukungan mekanisme yang memadai dapat menimbulkan sengketa batas wilayah. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kapasitas dan dukungan dari pemerintah pusat untuk memastikan pelaksanaan kewenangan ini secara efektif dan bermanfaat bagi masyarakat di kawasan perbatasan.

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara

Pengelolaan perbatasan wilayah negara merupakan aspek strategis dalam mempertahankan kedaulatan dan keutuhan NKRI. Wilayah perbatasan, yang merupakan titik temu Indonesia dengan negara lain, memiliki kerentanan terhadap berbagai ancaman, baik militer maupun nonmiliter. Oleh karena itu, pengelolaan perbatasan menjadi salah satu komponen penting dalam sistem pertahanan negara, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (UU No. 3/2002).

Sehubungan dengan pengaturan sistem pertahanan negara, Pasal 8 UU No. 3/2002 menjelaskan mengenai komponen cadangan dan komponen pendukung yang berperan penting dalam memperkuat pertahanan negara. Bahwa yang dimaksudkan dengan komponen cadangan menurut UU ini, meliputi warga negara, sumber daya alam, sumber daya buatan, serta sarana dan prasarana nasional yang telah disiapkan untuk dikerahkan melalui mobilisasi guna memperbesar dan

⁸ Aby Nursetyanto, *Membangun Sinergitas Komponen Pengaman Investasi Guna Keberhasilan Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN)*, Kertas Karya Ilmiah Perseorangan (Taskap) Program Pendidikan Singkat Angkatan (PPSA) XXIV, Lemhannas RI, 2023, hlm. 3

memperkuat komponen utama. Adapun komponen pendukung, terdiri atas warga negara, sumber daya alam, sumberdaya buatan, serta sarana dan prasarana nasional yang secara langsung atau tidak langsung dapat meningkatkan kekuatan dan kemampuan komponen utama dan komponen cadangan.

Oleh karena itu, penting untuk melakukan evaluasi menyeluruh serta berkesinambungan terhadap mekanisme pengawasan dan pembiayaan pertahanan guna memastikan bahwa keduanya dapat mendukung pengelolaan perbatasan wilayah negara secara efektif. Dengan memperkuat aspek-aspek ini, pengelolaan perbatasan wilayah negara dapat menjadi lebih efektif dalam mempertahankan kedaulatan negara, sehingga memastikan bahwa wilayah perbatasan terlindungi dan terbebas dari ancaman yang dapat membahayakan integritas bangsa.

B. Kendala-Kendala dalam Pengelolaan Perbatasan Wilayah Negara

Sebagai garis demarkasi antara satu negara dengan negara lainnya, wilayah perbatasan tidak hanya berfungsi sebagai batas fisik, tetapi juga sebagai zona yang membutuhkan perhatian khusus, terutama dalam konteks keamanan. Namun, dalam praktiknya, pengelolaan ini sering menghadapi berbagai tantangan dan hambatan. Oleh karena itu, menjadi penting untuk mengidentifikasi kendala-kendala yang ada agar langkah-langkah yang tepat dapat diambil untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan tersebut.

Sebagian besar wilayah perbatasan Indonesia terletak di daerah terpencil yang sulit dijangkau karena minimnya infrastruktur dan aksesibilitas yang memadai. Di banyak kawasan ini, infrastruktur jalan yang dibutuhkan untuk menghubungkan wilayah perbatasan dengan pusat-pusat kota atau pos keamanan sering kali tidak tersedia atau berada dalam kondisi rusak, sehingga menghambat mobilitas aparat dan pelayanan kepada masyarakat setempat. Selain infrastruktur jalan yang terbatas, akses terhadap transportasi umum baik darat, laut, maupun udara juga sangat minim. Akibatnya, pergerakan logistik dan personel untuk keperluan pengawasan dan pertahanan di wilayah ini menjadi lebih sulit dan memakan waktu.⁹

Selanjutnya, penyediaan infrastruktur listrik dan air bersih perlu mendapat perhatian lebih. Penggunaan energi terbarukan seperti tenaga surya dan pembangunan sistem sanitasi yang layak akan meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan aparat keamanan yang bertugas. Untuk meningkatkan kehadiran aparat di wilayah perbatasan, pemerintah juga perlu menyediakan fasilitas permukiman yang layak, termasuk kompleks perumahan, fasilitas kesehatan, dan fasilitas pendidikan di sekitar pos-pos perbatasan. Hal ini akan memungkinkan aparat keamanan dan pegawai pemerintah bertugas dalam jangka waktu yang lebih panjang dan efektif.

⁹ M. Tarno Seman dan Sumanto, *Permasalahan Dan Rencana Pengembangan Kawasan Perbatasan Di Propinsi Kalimantan Timur*, Jurnal Borneo Administrator, Vol. 1, No. 2, 2005, hlm. 15

Terakhir, pengembangan ekonomi lokal melalui pemberdayaan masyarakat perbatasan, seperti pelatihan keterampilan dan dukungan usaha kecil, akan membantu mengurangi ketergantungan pada negara tetangga sekaligus memperkuat ikatan dengan NKRI. Dengan langkah-langkah ini, efektivitas pengawasan dan pengelolaan wilayah perbatasan dapat ditingkatkan, sehingga potensi ancaman dapat ditekan dan kesejahteraan masyarakat setempat dapat ditingkatkan.

Kerapuhan pertahanan dan keamanan di wilayah perbatasan menjadi salah satu tantangan utama dalam pengelolaan perbatasan negara untuk menjaga kedaulatan NKRI. Wilayah perbatasan Indonesia, yang terletak jauh dari pusat pemerintahan dan sering kali berada di daerah yang terpencil, menghadapi berbagai tantangan dalam hal pengelolaan dan pengawasan. Kondisi ini membuat wilayah perbatasan rentan terhadap berbagai ancaman, baik dari luar maupun dari dalam negeri sendiri.

Ancaman kejahatan transnasional di wilayah perbatasan sering kali muncul sebagai pintu masuk bagi berbagai aktivitas ilegal, termasuk perdagangan manusia, penyelundupan narkoba, dan penyelundupan senjata. Aktivitas-aktivitas ini tidak hanya mengancam keamanan nasional, tetapi juga berpotensi merusak stabilitas sosial dan ekonomi masyarakat setempat. Ancaman ini dapat berasal dari kelompok kriminal terorganisir atau individu yang ingin memanfaatkan kerentanan di wilayah tersebut. Kurangnya pengawasan yang efektif serta patroli yang konsisten di daerah perbatasan mengakibatkan kesulitan dalam mendeteksi dan menanggulangi kejahatan-kejahatan ini.

Misalnya, di wilayah perbatasan darat, Indonesia berbagi batas dengan tiga dari sepuluh negara tetangga, yaitu Malaysia, Papua Nugini, dan Timor Leste. Berbeda dengan masalah yang dihadapi di perbatasan laut, isu keamanan di perbatasan darat lebih berkaitan dengan masalah yang lebih luas dan sistemik yang melibatkan negara tetangga. Kompleksitas dalam menangani ancaman kejahatan transnasional di perbatasan darat ini mengharuskan adanya kerjasama yang erat antara Indonesia dengan Malaysia, Papua Nugini, dan Timor Leste.¹⁰

Adapun, di kawasan perbatasan laut RI-Timor Leste, prasarana pertahanan dan keamanan yang kurang memadai serta kondisi perairan yang dalam menyulitkan pengawasan terhadap perbatasan dan pulau-pulau kecil. Pulau Batek, yang terletak di Laut Sawu dan berbatasan dengan Enklave Oekusi, Timor Leste, menjadi prioritas dalam penanganan keamanan. Pulau seluas 25 hektar ini memiliki garis pantai 1.680 meter dan kedalaman rata-rata 72 meter, serta terletak di jalur strategis Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI III) untuk pelayaran internasional. Jaraknya hanya 0,01 kilometer dari pantai Oekusi dan 1.150 kilometer dari pantai Kupang. Setelah kemerdekaan Timor Leste, perjanjian kerjasama antara Indonesia dan

¹⁰ Bambang Shergi Laksmono, dkk, *Kejahatan Transnasional, Kerentanan Sosial, Dan Perlindungan Di Wilayah Perbatasan Darat Republik Indonesia*, Pusat Kajian Kesejahteraan Sosial FISIP Universitas Indonesia, Depok, 2020, hlm. 2.

Australia di Celah Timor dianggap tidak berlaku, sehingga perlu ada perundingan antara ketiga negara untuk menetapkan garis batas.

Posisi kelembagaan dalam pengelolaan perbatasan negara memiliki peran yang sangat penting dalam mempertahankan kedaulatan NKRI. Namun, kelembagaan yang bertanggung jawab atas pengelolaan ini masih menghadapi berbagai hambatan dan tantangan. Hal ini muncul karena struktur kelembagaan yang belum sepenuhnya menyatu, kurangnya koordinasi antarinstansi, serta pendekatan yang seringkali parsial dan tidak menyeluruh dalam menangani perbatasan.

KESIMPULAN

1. UU No. 43/2008 tentang Wilayah Negara memberikan landasan yuridis yang jelas dalam pengelolaan wilayah perbatasan untuk menjaga kedaulatan NKRI. Aturan ini memastikan pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah, mengatur batas wilayah negara, serta mendorong kerja sama internasional dalam penetapan batas. Namun, implementasinya masih menghadapi tantangan, terutama keterbatasan sumber daya dan infrastruktur. Demikian pula, UU No. 3/2002 tentang Pertahanan Negara memberikan dasar hukum yang kuat bagi pengelolaan pertahanan negara dalam menjaga kedaulatan dan keutuhan NKRI. UU ini menegaskan pentingnya sinergi antara komponen utama (TNI), komponen cadangan, dan komponen pendukung dalam menghadapi ancaman militer maupun nonmiliter. Diatur pula kewenangan Presiden sebagai pemegang otoritas tertinggi, tanggung jawab DPR dalam pengawasan, serta peran aktif warga negara dalam bela negara.
2. Kendala utama dalam pengelolaan perbatasan mencakup berbagai aspek yang kompleks. Salah satu kendala tersebut adalah keterbatasan infrastruktur dan aksesibilitas di wilayah perbatasan, yang sering kali menghambat mobilitas dan pelayanan dasar bagi masyarakat setempat. Selain itu, wilayah perbatasan cenderung rentan terhadap ancaman kejahatan transnasional, seperti penyelundupan, perdagangan manusia, dan peredaran narkoba. Kerentanan sosial juga menjadi isu penting, mengingat wilayah perbatasan sering kali terpinggirkan secara ekonomi dan sosial, yang berpotensi meningkatkan konflik antar komunitas. Kendala lainnya adalah sengketa perbatasan antarnegara. Di samping itu, kelembagaan yang bertanggung jawab atas pengelolaan perbatasan sering kali menghadapi keterbatasan koordinasi dan kewenangan, yang dapat menghambat efektivitas kebijakan dalam mempertahankan kedaulatan negara.

DAFTAR PUSTAKA

Yahya Ahmad Zein, *Politik Hukum Pengelolaan Wilayah Perbatasan Berbasis Pemenuhan Hak Konstitusional Warga Negara*, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum No. 1 Vol. 23 Januari 2016, hlm. 98

- Issha Harruma, *Masalah-masalah di Wilayah Perbatasan Indonesia dan Upaya Mengatasinya*, 6 Juni 2022, <https://nasional.kompas.com/read/2022/06/06/00050061/masalah-masalah-di-wilayah-perbatasan-indonesia-dan-upaya-mengatasinya?page=all>
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Kharisma Putra Utama, Bandung, 2015, hlm. 136
- Aby Nursetyanto, Membangun Sinergitas Komponen Pengaman Investasi Guna Keberhasilan Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), Kertas Karya Ilmiah Perseorangan (Taskap) Program Pendidikan Singkat Angkatan (PPSA) XXIV, Lemhannas RI, 2023, hlm. 3
- Yoan Barbara Runtunuwu, *Analisis Yuridis Penerapan Asas Presumption of Innocence dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Mahkamah Hukum Journal Vol. 1 No. 2 Tahun 2024 | 7 – 14
- M. Tarno Seman dan Sumanto, *Permasalahan Dan Rencana Pengembangan Kawasan Perbatasan Di Propinsi Kalimantan Timur*, Jurnal Borneo Administrator, Vol. 1, No. 2, 2005, hlm. 15
- Lesza Leonardo Lombok, Feibe Engeline Pijoh, Sam Saroinsng, *Challenges of the State Sovereignty in Regional Comprehensive Economic Partnership*, Proceedings of the Unima International Conference on Social Sciences and Humanities (UNICSSH 2022)
- Bambang Shergi Laksmono, dkk, *Kejahatan Transnasional, Kerentanan Sosial, Dan Perlindungan Di Wilayah Perbatasan Darat Republik Indonesia*, Pusat Kajian Kesejahteraan Sosial FISIP Universitas Indonesia, Depok, 2020, hlm. 2.